



PUTUSAN

Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 17 Desember 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tegal 02 Mei 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau diluar Negeri (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 05 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1778/114/XI/2013 tertanggal 18 November 2013;
2. Bahwa saat Pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik selayaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama Bramasta Anak, Laki-laki, Umur 5 tahun;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat suka Marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 2) Tergugat Perna Memukul Penggugat;
 - 3) Tergugat Suka Keluar malam Pulang Pagi;
 - 4) Tergugat Suka Minum-minuman keras sampai Mabuk;
 - 5) Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, Tetapi Tergugat tidak Merubah Sikapnya, Puncaknya Pada bulan November 2018 Tergugat pergi meninggalkankan Pengugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan Kepada Keluarga dan Rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak di ditemukan keberadaanya;
9. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaanya, berdasarkan surat keterangan Ghaib Nomor 558/1.755/2020 tertanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan Kelurahan Pulo Gadung, kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr tertanggal 12 Juni 2020 dan tanggal 13 Juli 2020 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/ /STM/VI/2020 atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 1778/114/XI/2013, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 November 2013. Bukti ini telah di-*nazzegele*n oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.2)**;
3. Fotokopi bermeterai cukup Surat Keterangan Ghaib Nomor 558/1.755/2020 tertanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan Kelurahan Pulo Gadung, kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Bukti ini telah di-*nazzegele*n oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.3)**;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka Marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat Perna Memukul Penggugat, Tergugat Suka Keluar malam Pulang Pagi, Tergugat Suka Minum-minuman keras sampai Mabuk, Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2018, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Administrasi Jakarta

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka Marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat Perna Memukul Penggugat, Tergugat Suka Keluar malam Pulang Pagi, Tergugat Suka Minum-minuman keras sampai Mabuk, Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2018, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tertanggal 14-01-2019 dan tanggal 14-02-2019 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1778/114/XI/2013, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sejak tanggal 18 November 2013, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak Agustus 2018, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat Tergugat suka Marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat Perna Memukul Penggugat, Tergugat Suka Keluar malam Pulang Pagi, Tergugat Suka Minum-minuman keras sampai Mabuk, Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak satu tahun tujuh bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Saksi I**) tetangga Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka Marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat Perna Memukul Penggugat, Tergugat Suka Keluar malam Pulang Pagi, Tergugat Suka Minum-minuman keras sampai Mabuk, Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak satu tahun tujuh bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**Saksi II**) sepupu Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka Marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat Perna Memukul Penggugat, Tergugat Suka Keluar malam Pulang Pagi, Tergugat Suka Minum-minuman keras sampai Mabuk, Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak satu tahun tujuh bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 November 2013;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Sejak awal Agustus 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Penyebabnya adalah karena Tergugat suka Marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat Perna Memukul Penggugat, Tergugat Suka Keluar malam Pulang Pagi, Tergugat Suka Minum-minuman keras sampai Mabuk, Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain;
- Sejak satu tahun tujuh bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat suka Marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat Perna Memukul Penggugat, Tergugat Suka Keluar malam Pulang Pagi, Tergugat Suka Minum-minuman keras sampai Mabuk, Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyapun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Rincian biaya:

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	120.000,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH		: Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)